



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 23.1/UN27/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 12/UN27/HK/2022 TENTANG PENAMAAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2022 tentang Penamaan Gedung di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 masih terdapat beberapa kesalahan penulisan pada penamaan gedung, maka perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2022 tentang Penamaan Gedung di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Nomor 1277/UN27.04/TU.00.00/2022 perihal Permohonan Revisi Nama Gedung FEB UNS;

2. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Nomor 856/UN27.07/TU/2022 tentang Permohonan Revisi Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 12/UN27/HK/2022 TENTANG PENAMAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2022 tentang Penamaan Gedung di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2022 tentang Penamaan Gedung di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
Pejabat terkait di lingkungan UNS;



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET  
NOMOR 23.1/UN27/HK/2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 12/UN27/HK/2022  
TENTANG PENAMAAN GEDUNG DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET TAHUN 2022.

NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

No.	Nama Gedung sebelumnya tertulis:	Nama Gedung yang benar menjadi:
1.	SUPRAPTO	SUPRATOYO
2.	BAKHTIAR EFFENDI	BACHTIAR EFFENDI

REKTOR,  
  
ttd  
  
JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO

